

**DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 16/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c, ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (5) serta Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 16 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dari masing-masing partai politik pada 5 (lima) daerah pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Pemenuhan 30 % keterwakilan calon perempuan dari masing-masing Partai Politik, pada 5 (lima) daerah pemilihan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
4. Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 5 (lima) daerah pemilihan dari masing-masing Partai Politik dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
5. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014, serta pemenuhan 30 % keterwakilan calon perempuan dan penempatannya dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
6. Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam Formulir Model BE untuk setiap daerah pemilihan.
7. Daftar Calon Sementara dalam Formulir Model BE yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KELIMA, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

8. Persentase keterwakilan calon perempuan dalam Daftar Calon Sementara dari masing-masing Partai Politik, pada 5 (lima) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
9. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2013
- Lampiran 24 halaman